

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA KETERANGAN WARIS YANG
MENIMBULKAN SENGKETA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS**

Irma Garwan, S.H., M.H Email : irma.garwan@ubpkarawang.ac.id

Zarisnov Arafat, S.H., M.H Email : zarisnov@ubpkarawang.ac.id

Kristiani, S.H Email : kristiani@mhs.ubpkarawang.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Abstrak

Permasalahan waris merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini sering menimbulkan sengketa yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga bahkan tidak jarang masalah waris menjadi alasan setiap orang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dalam mempertanggungjawabkan isi akta keterangan waris yang menimbulkan sengketa dalam pembagian harta warisan dan akibat hukumnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dalam mempertanggungjawabkan isi akta keterangan waris yang menimbulkan sengketa dalam pembagian harta warisan dan akibat hukumnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Normatif. Adapun hasil penelitian penulis adalah Tanggung Jawab notaris dalam membuat akta keterangan waris didasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu tanggung jawab secara Undang-undang Jabatan Notaris, Tanggung Jawab secara Hukum Pidana, dan tanggung jawab secara Hukum Perdata. Jika seorang notaris dalam pembuatan aktanya menimbulkan sengketa, maka notaris harus mempertanggungjawabkannya secara pidana maupun perdata, atau akta yang dibuatnya bisa dibatalkan atau batal demi hukum.

Kata Kunci : Waris, Tanggung Jawab Notaris, Notaris

Abstract

The problem of inheritance is one of the problems which until now often causes disputes that cause divisions in the family. In fact, it is not uncommon for inheritance problems to be the reason for everyone to eliminate the lives of others. accountable for the contents of the deed of inheritance that causes disputes in the distribution of inheritance and legal consequences. The purpose of this study is to determine the responsibility of the Notary as a public official in responsible for the contents of the heir deed that causes disputes in the distribution of inheritance and legal consequences. In this study, the author uses the Normative Juridical Approach Method. The author's hypothesis is the responsibility of notary in making the heir deed based on 3 (three) things, namely the legal responsibility of the Notary Position, Criminal Liability, and civil liability. If a notary in making his act raises a dispute, then the notary must be held accountable both criminal and civil, or the deed he made can be canceled or null and void by law.

Keywords : Inheritance, Notary Responsibility, Notary Public

PENDAHULUAN

Permasalahan waris merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini sering menimbulkan sengketa yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga bahkan tidak jarang masalah waris menjadi alasan setiap orang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pada umumnya masalah waris sangat erat hubungannya dengan harta dan asumsi bahwa ahli waris akan menerima harta dari pewaris seberapa pun jumlahnya sehingga menjadi pemicu terjadinya perpecahan dalam keluarga.

Masalah waris sesungguhnya sudah diatur sedemikian banyak dalam peraturan-peraturan secara hukum, baik agama, adat maupun Negara, permasalahan waris termasuk permasalahan yang diatur secara jelas dan rinci bahkan dengan kepastian akan timbulnya konflik yang berhubungan dengan waris. Berbagai kajian akademis yang telah dilakukan masih dapat menurunkan kasus waris yang berujung dengan konflik.

Bagi kebanyakan mahasiswa hukum dalam mata kuliah hukum waris

merupakan mata kuliah yang sangat sulit, padahal mata kuliah hukum waris menjadi sangat strategis pada saat terbukanya suatu warisan khususnya sangat sensitif. Konflik tentang waris umumnya berkisar pada dua hal yaitu tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris, selebihnya merupakan turunan dari dua hal tersebut. Masalah waris diatur secara rinci dan jelas dalam berbagai

peraturan, dimana seseorang bisa menjadi pewaris (pemberi waris) dan atau menjadi ahli waris (penerima waris) hukum waris digolongkan ke dalam masalah perdata, tidak jarang berkembang menjadi masalah pidana, faktanya bahwa sengketa waris tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun karena sifat dasar manusia yang cenderung serakah hanya bagaimanakah sengketa itu dapat diselesaikan dengan baik tanpa konflik yang keras apalagi jika berujung kepada perpecahan keluarga atau tindak pidana, untuk itu maka diperlukan suatu lembaga yang memiliki kekuatan penyelesaian yang kuat yang tidak memihak, tidak memiliki kepentingan

dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

Masalah waris terkait dengan hak-hak kewarisan yaitu siapa menjadi waris dan berapa bagian ahli waris. Penyelesaian masalah waris sulit diharapkan jika diserahkan kepada ahli waris karena masing-masing ahli waris mempunyai kepentingan di dalamnya. Secara praktis, masalah waris merupakan pintu masuk ke permasalahan lain. Penyelesaian masalah waris secara materil dan formil menjadi suatu kebutuhan. Secara materil, bagaimana ahli waris dan bagian-bagiannya menjadi terang dan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara formil, dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya pelaksanaan waris termasuk peralihan harta peninggalan yang membutuhkan alat bukti tertulis apalagi jika ternyata menjadi sengketa. Untuk memenuhi kedua unsur tersebut, Negara sudah menentukan apa yang harus dilakukan apabila warisan telah terbuka, kemana ahli waris harus datang dan apa saja yang dihasilkan, disini fungsi hukum yaitu untuk mengatur dan menjalankan peranannya. Sejak Zaman Belanda sudah meninggalkan Indonesia sedikit banyaknya sudah mempengaruhi

kehidupan hukum yang merupakan bawaan Zaman Belanda yang diterapkan di Indonesia. Produk hukum yang sekarang digunakan di Indonesia masih berasal dari jaman penjajahan Belanda, meskipun sudah dilakukan penyesuaian dan memberi warna terhadap tata hukum di Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) yang merupakan terjemahan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, dikenal penggolongan penduduk Hindia Belanda atau dikenal sebagai politik hukum sebagaimana termuat dalam *De Indische Staatsregeling* (IS) dimana Belanda membagi penduduk/penghuni (Bukan warga Negara), menjadi tiga golongan yaitu golongan Eropa (Pasal 163 ayat 2 IS), golongan Pribumi (Pasal 163 ayat 3 IS) dan golongan Timur Asing (Pasal 163 ayat 4 IS) yang masing-masing golongan diterapkan aturan yang berbeda-beda. Indonesia setelah merdeka, penggolongan tersebut masih berlaku dan tidak dihilangkan, di tingkat pelaksanaannya sering menimbulkan komplikasi sehingga menjadi masalah tersendiri. Masyarakat pada umumnya tidak paham apa yang

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA KETERANGAN WARIS YANG MENIMBULKAN SENGKETA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS : *Irma Garwan, Zarisnov Arafat, Kristiani*

harus dilakukan ketika suatu waris sudah terbuka, apalagi apabila almarhum meninggalkan harta warisan yang banyak untuk dibagikan. Masyarakat membiarkan warisan mengendap untuk jangka waktu yang sangat lama, dikarekakan membicarakan apalagi mengekspos masalah waris yang pada umumnya merupakan masalah pribadi akan menjadi sensitif bagi masyarakat Indonesia.

Notaris adalah salah satu instrumen lembaga yang disebutkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata yang kewenangannya berhubungan erat dengan pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya. Berangkat dari kebutuhan akan suatu alat pembuktian yang sempurna sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata selain juga kebutuhan suatu kebenaran materil, Notaris mempunyai peran dan tugas yang penting dan strategis serta kedudukan yang terhormat, setidaknya itulah yang dapat dibaca dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peran dan tugas Notaris memiliki penguatan dan penegasan yang

disempurnakan dengan dilengkapi dengan aturan-aturan kenotariatan diantaranya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selain memang karena amanat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kehadiran Undang-undang yang populer dengan nama Undang-Undang Jabatan Notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan mengenai aturan yang jelas tentang Notaris.

Dalam masalah waris, Notaris diberikan peran dan tugas tertentu. Pemisahan harta waris dilaksanakan dalam suatu akta dihadapan seorang Notaris. Perlu di catat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberlakukan ketentuan ini bagi golongan Tionghoa , artinya untuk golongan warga Negara Indonesia asli diberlakukan ketentuan lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan tentang pemberlakuan tersebut menjadi semacam acuan bagi instansi lain dalam membuat aturan yang bersifat lokal yang lama-lama menjadi bersifat nasional karena menjadi suatu

kebiasaan umum. Keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris pada hakikatnya adalah puncak dari suatu keyakinan Notaris terhadap apa yang didengarnya, dilihatnya melalui dokumen resmi yang diberikan oleh pihak/atau ahli waris yang hendak dibuatkan keterangan mewarisnya sehingga itulah kebenaran dari sudut pandang Notaris. Keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris pada prakteknya tidak selamanya mampu memuaskan ahli waris atau bahkan pihak ketiga sehingga keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris digugat oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan.

Dalam beberapa kasus, akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris dapat menimbulkan sengketa, diantaranya sengketa pembagian harta warisan, hal itu timbul karena berbagai hal, diantaranya, salah satu ahli waris dalam pembuatan akta keterangan waris tidak hadir, atau adanya perbedaan agama dari salah satu ahli waris atau anggota keluarga.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum

dalam mempertanggungjawabkan isi akta keterangan waris yang menimbulkan sengketa dalam pembagian harta warisan?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta keterangan waris tersebut yang menimbulkan sengketa dalam pembagian harta warisan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atas data sekunder yang disertai upaya memperoleh kelengkapan data yang mendukung analisis dan dengan penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian diantaranya untuk memperoleh data tentang praktek pembuatan keterangan mewaris oleh Notaris.

PEMBAHASAN

1. TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM

DALAM MEMBUAT AKTA KETERANGAN WARIS

Apabila dalam membuat Akta keterangan waris Notaris melakukan kesalahan dalam menyebutkan nama ahli waris atau bagian masing-masing ahli waris, sehingga menimbulkan kerugian kepada klien, maka Notaris bertanggung jawab atas kerugian yang ada. Dalam membuat keterangan waris ini Notaris dituntut sangat harus berhati-hati dalam hal menuangkan pada yang di inginkan klien ke dalam suatu akta, karena beban tanggung jawab akan terus berlangsung seumur hidup si Notaris. Keterangan waris yang dibuat oleh Notaris bukan merupakan akta otentik karenanya tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik.

Keterangan waris harus memuat hal-hal berikut ini :

- a. Nama lengkap dan alamat terakhir pewaris
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal ahli waris
- c. Ada tidaknya pewaris meninggalkan surat wasiat
- d. Disebutkan hak bagian dari para ahli waris

- e. Penyebutan dasar hubungan pewaris dengan ahli waris
- f. Suatu pernyataan dari pejabat yang membuat akta, bahwa ia yakin akan kebenaran semua yang termuat didalamnya.

1. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang dibuatnya

Tugas notaris secara umum antara lain

:

- a. Membuat akta-akta otentik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tentang Jabatan Notaris dan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta otentik yang dibuat Notaris terdiri dari :

- 1) Akta anggaran dasar atau akta pendirian, misalnya akta pendirian badan usaha dan badan sosial.
- 2) Akta perjanjian, misalnya seperti akta jual-beli tanah, akta sewa-menyewa tanah,

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA KETERANGAN WARIS YANG MENIMBULKAN SENGKETA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS : Irma Garwan, Zarisnov Arafat, Kristiani

akta piutang, akta pembagian warisan (termasuk didalamnya yaitu akta keterangan waris), risalah lelang dan sebagainya.

Notaris sebagai pejabat umum (Openbaar ambtenaar) yang berwenang dalam membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Kewenangan atau tugas Notaris yaitu membuat akta otentik.¹ Sebagai alat bukti yang sempurna (Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat autentik bukan karena oleh Undang-Undang menetapkan demikian tapi oleh karena akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik cukup

luas, hal ini dinyatakan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang".

Namun kewenangan Notaris dalam membuat Akta Keterangan waris tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya dibagi menjadi 3 (Tiga) :

1. Tanggung jawab secara Undang-Undang Jabatan Notaris

Notaris bertanggung jawab terhadap Undang-undang Jabatan Notaris termasuk

¹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal 37

² *Ibid*, hal 53

kode etik profesi Notaris.³ Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Putusan penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang terbukti melanggar dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah. Majelis Pengawas Pusat mengeluarkan Putusan Penajtuhan sanksi dalam tingkat banding.

Tanggung jawab Notaris bila dilihat dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris, disebut demikian karena selain untuk membuat akta, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran terhadap surat-surat atau akta yang dibuatnya.

2. Tanggung jawab secara Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang

merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran, kejahatan, dan sebagainya diatur dan dimuat dalam satu Kitab Undang-Undang Hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴

Berdasarkan asas territorial Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan di dalam wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Dengan itu Notaris yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan jabatannya, dapat juga dituntut secara pidana di hadapan pengadilan.⁵

3. Tanggung jawab secara Hukum Perdata

Hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain

³ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan jabatan notaris*, hal 301

⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hal 257

⁵ *Ibid*, hal 258

dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu.⁶

Dalam hal ini hukum perdata memberikan wewenang-wewenang di satu pihak dan di lain pihak ia membebaskan kewajiban-kewajiban, yang pemenuhannya justru adalah inti aturan hukum dapat pula dipaksakan dengan bantuan penguasa, penguasa akan memberikan bantuan kepada seseorang untuk memperoleh haknya.⁷ Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan utama dari hukum perdata untuk memulihkan hak dari pihak yang merasa dirugikan. Untuk memulihkan haknya, pihak yang dirugikan harus mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ganti rugi⁸ dan gugatan perdata yang diajukan adalah perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan :

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang mewajibkan orang yang

karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Perbuatan melawan hukum tersebut berkaitan dengan tanggung jawab Notaris terhadap yang berkepentingan pada akta yang dibuatnya. Oleh karena itu. Notaris tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Notaris bertanggung jawab terhadap para yang berkepentingan pada akta yang dibuatnya.⁹

Seorang Notaris sebelum menjalankan jabatannya diharuskan untuk diangkat sumpah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Jabatan Notaris. Kemudian klien datang ke kantor Notaris adalah karena yang bersangkutan membutuhkan jasa dari seorang Notaris, maka prinsipnya dapat dikatakan bahwa Notaris yang dianggap sebagai penjual jasa harus berusaha melayani klien dengan sebaik-baiknya.

Menurut Ibu Mulyani SH., M.Kn wewenang Notaris dalam membuat Akta Keterangan Waris tidak disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2

⁶ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hal 2

⁷ *Ibid.*, hal 2

⁸ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, Bandung, Mandar Maju, 1997, hal 3

⁹ G.H.S Lumban Tobing. *Op.cit* hal 325

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA KETERANGAN WARIS YANG MENIMBULKAN SENGKETA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS : *Irma Garwan, Zarisnov Arafat, Kristiani*

Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris karena Undang-Undang tersebut hanya mengatur wewenang Notaris dalam membuat akta otentik, sedangkan Akta Keterangan Waris bukan merupakan akta otentik melainkan akta di bawah tangan sehingga wewenang Notaris tersebut dalam membuatnya tidak perlu di atur dalam suatu Undang-Undang. Wewenang notaris tidak disebutkan jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris karena selain merupakan bukan akta otentik, juga sebabkan sejak jaman dahulu Akta keterangan Waris dibuat oleh Notaris, sehingga dasar pembuatan Akta Keterangan waris oleh seorang Notaris adalah Hukum Kebiasaan yang berlaku selama ini.

Beberapa syarat agar suatu kebiasaan dapat diterima sebagai kebiasaan dalam masyarakat yaitu :

- a. Kelayakan atau masuk akal
- b. Pengakuan akan kebenarannya
- c. Mempunyai latar belakang sejarah yang tidak dapat dikenali lagi asal mulainya.

Dasar hukum bahwa seorang Notaris dapat menjadi satu-satunya pejabat yang berwenang dalam membuat bukti ahli

waris yaitu berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu membuat akta. Dengan kehadiran Undang-Undang tersebut yang mengatur tentang Notaris Indonesia, sehingga Undang-Undang tersebut dapat disebut juga sebagai penutup pengaturan masa lalu dunia Notaris Indonesia.

Notaris adalah seorang yang berwenang dalam membuat Surat Keterangan Waris untuk Warga Keturunan Tionghoa, bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku hukum waris yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . dan kewenangan tersebut telah diatur didalam Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa " Selain Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur juga dalam peraturan perundang-undangan.

Jabatan notaris adalah bisa dibilang jabatan kepercayaan dan justru itulah jasa Notaris sangat dibutuhkan, baik dimasa sekarang maupun dimasa depan karena merupakan suatu tempat yang penting

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA KETERANGAN WARIS YANG MENIMBULKAN SENGKETA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS : *Irma Garwan, Zarisnov Arafat, Kristiani*

untuk mewujudkan keinginan klien tersebut. lalu apabila dikemudian hari ternyata klien telah melanggar janji atau bahkan seorang Notarisnya yang melanggar janji, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi sebagaimana hal tersebut telah diatur pada Pasal 1243 KUHP, dengan konsekuensi harus bertanggung jawab atas kesalahannya.

Terlepas dari tanggung Notaris, hukum sendiri memberikan batas-batas tanggung jawab Notaris sehingga dalam hal ini tidak semua kerugian dibebankan kepada seorang Notaris. Dalam hal ini mengenai ketentuan yang mengatur batas tanggung jawab Notaris dapat di lihat di dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris. namun Notaris dituntut sangat berhati-hati dan bekerja profesional, mandiri dalam posisi yang adil dan tidak memihak, serta menguasai ilmu yang baik, termasuk moral dan kepatuhan terhadap etika profesi, sehingga hal demikian dapat menyelenggarakan fungsi dan peranannya secara baik.

Notaris memang sulit untuk mengetahui kejujuran dan kepribadian klien karena kemampuannya sangat

terbatas, sehingga hanya kebenaran formal saja yang dapat di tangkapnya, sedangkan kebenaran materiil tidak dapat dilihatnya. Sebagai contoh yang dapat dikemukakan, bilamana si klien yang di anggap tidak patut mewaris datang kepada Notaris untuk minta dibuatkan keterangan waris, mengenai situasi ini maka Notaris tidak akan mengecek akan kebenaran materiil, mengingat akan sifat manusia yang bervariasi, tidak semua klien jujur, maka terhadap si klienpun dituntut untuk memberikan kebenaran keterangan, penjelasan yang benar karena hal itu akan mempengaruhi isi akta.

Notaris selain mempunyai tanggung jawab moral, Notaris juga mempunyai tanggung jawab hukum karena karena Notaris sebagai pengemban profesi hukum, maka dapat dikatakan bahwa Notaris mempunyai hak dan kewajiban hukum, tanggung jawab disini dapat dipikul sendiri sebagai pelaku atas perbuatannya bisa juga dilakukan oleh orang lain yang berada dibawah kekuasaannya (contohnya para pegawai Notaris).

Notaris dalam membuat Akta Keterangan Waris bertanggung jawab

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA KETERANGAN WARIS YANG MENIMBULKAN SENGKETA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS : *Irma Garwan, Zarisnov Arafat, Kristiani*

dalam 3 hal, yaitu tanggung jawab secara Undang-Undang jabatan Notaris, tanggung jawab secara pidana dan tanggung jawab secara perdata. Lalu tanggung jawab notaris dalam membuat surat keterangan waris dilihat tergantung dari kesalahan apa yang ada dalam Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris Tersebut. Dan apabila Notaris terbukti melakukan sebuah kesalahan Notaris dapat bertanggung jawab penuh.

Menurut Notaris Mulyani, SH., M.Kn, tanggung jawab notaris itu tidak terbatas berdasarkan hukum saja, tetapi juga dapat berupa tanggung jawab moral dan etika, hingga dalam pembuatan akta keterangan waris apabila Notaris melakukan kesalahan atau tindakan yang merugikan para pihak atau salah satu pihak yang berkepentingan maka notaris wajib bertanggung jawab secara moral dan etika atau bertanggung jawab penuh.

Tanggung jawab Notaris yaitu penerapan sanksi administrasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam hal ini apabila Notaris keliru dalam membuat Akta keterangan waris yang merupakan akta di bawah tangan, namun

tidak terbatas berdasarkan tanggung jawab administrasi, etika dan moral saja, tetapi Notaris juga dapat dituntut berdasarkan dengan hukum yang berlaku yaitu dengan menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebabkan Notaris telah mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya.

Sanksi untuk notaris apabila melakukan kesalahan dalam membuat Akta Keterangan Waris adalah sebagai berikut :

Mengenai sanksi untuk seorang notaris dalam membuat akta otentik diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam bentuk :

a. Diberhentikan sementara dari jabatannya

Notaris diberhentikan dari jabatannya karena beberapa hal yaitu :

- 1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Berada dibawah pengampunan.
- 2) Melakukan perbuatan tercela atau

- 3) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan dan kode etik.
- b. Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya

Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas usul dari Majelis Pengawas Pusat apabila :

- 1) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 tahun.
- 3) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris atau;
- 4) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan notaris dan kode etik notaris.

Selain dari pada itu, Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena dijatuhi penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Menurut Notaris Mulyani, SH., M.Kn, notaris dapat saja dikenakan sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dengan sanksi terberat yaitu diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Dan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap seorang Notaris tergantung dari letak kesalahan yang dilakukan oleh Notaris tersebut apakah kesalahan tersebut sengaja atau tidak di sengaja dalam pembuatan akta keterangan waris tersebut. Lalu bentuk tanggung jawab yang telah diatur dalam Pasal 44 (5) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

Sanksi yang dapat dijatuhkan pada seorang Notaris tergantung pada kesalahan yang dilakukan oleh Notaris apakah sengaja atau tidak sengaja dalam membuat akta keterangan waris. Sedangkan apabila Notaris sudah yakin dalam membuat akta keterangan waris berdasarkan dokumen dan saksi yang akurat, maka apabila Notaris dikenakan

sanksi maka Notaris tersebut dapat dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Sanksi-sanksi tersebut dengan catatan tidak mengurangi hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan gugatan hukum baik secara perdata maupun pidana. Artinya sanksi yang diberikan oleh organisasi dapat saja lebih dahulu diberikan daripada sanksi oleh Pengadilan ataupun bisa saja sebaliknya, sanksi Pengadilan diberikan terlebih dahulu daripada dengan sanksi organisasi.

Mengenai kapan tanggung jawab Notaris tersebut dilaksanakan, yaitu sejak Notaris tersebut membuat akta keterangan waris hingga pada saat ada pihak yang merasa dirugikan akibat pembuatan Akta keterangan waris tersebut. Sehingga dalam hal ini akta keterangan waris merupakan akta di bawah tangan yang besar resikonya bagi seorang Notaris karena sewaktu-waktu dapat saja Notaris diminta pertanggung jawabannya dalam membuat Akta keterangan waris yang dibuatnya walaupun Notaris tersebut atau Notaris yang bersangkutan telah pension dari jabatannya sebagai seorang Notaris.

Hubungan sanksi dan tanggung jawab Notaris sehubungan dengan pembuatan Akta keterangan waris yang dibuatnya adalah pada batas kekeliruan yang telah dilakukan Notaris tersebut, karena dengan tidak adanya kekeliruan yang disengaja, maka Notarispun tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan hukum dan kode etik.

Menurut Notaris Mulyani, SH., M.Kn selama pengalamannya menjadi Notaris yang disebut dengan kekeliruan adalah apabila Notaris mempunyai maksud dan tujuan yang sengaja dimasukkan atau tidak memasukkan nama-nama para ahli waris tertentu sebagai daftar ahli waris atau tidak berdasarkan permintaan dari klien atau penghadap, atas tindakan tersebutlah Notaris mendapatkan keuntungan baik dalam bentuk materi atau bentuk lainnya atau Notaris tidak mendapatkan keuntungan apa-apa.

Notarispun tidak dapat disebut melakukan kekeliruan apa notarispun tidak mengetahui bahwa apa yang dibuatnya adalah tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya memang klien memalsukan dokumen dan para saksi sehingga Notaris dalam pembuatan Akta

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA KETERANGAN WARIS YANG MENIMBULKAN SENGKETA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS : *Irma Garwan, Zarisnov Arafat, Kristiani*

keterangan waris berdasarkan dokumen dan saksi yang ada. Karena Notaris tidak berwenang memeriksa kebenaran dokumen yang disampaikan kepadanya pada pihak yang berwenang, namun cukup pada penampilan fisiknya saja. Namun tetap saja Notaris harus berhati-hati dalam membuat Akta keterangan waris agar dikemudian hari tidak ada yang dirugikan atas pembuatan akta keterangan waris tersebut, dan sebagai jabatan kepercayaan sudah sewajarnya Notaris harus memeriksa dengan seksama sebelum membuat Akta keterangan waris tersebut untuk menghindari adanya kekeliruan dalam pembuatan akta keterangan waris tersebut.

Pada prinsipnya dalam membuat semua produk hukum, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan, Notaris haruslah atau diwajibkan bersikap jujur dan tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang terkait. Sehingga atas hal tersebut, notaris dalam pembuatan akta keterangan waris wajib membuat dengan jujur dan bersikap netral tanpa membedakan pihak-pihak dengan tujuan untuk menjaga kepentingan para pihak, baik saat akta tersebut dibuat maupun di masa yang akan datang.

Sejak saat akta keterangan waris dibuat hingga kat tersebut menjadi sebuah masalah dikemudian hari, selalu terbuka sebuah kemungkinan bagi seorang Notaris untuk dimintakan pertanggung jawabannya baik secara etika, moral maupun secara hukum yang berlaku dengan akibat hukum terberat yaitu Notaris diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat.

Walaupun akta keterangan waris bukan merupakan akta otentik, namun karena dibuat oleh seorang Notaris sebagai pejabat umum yang mengakibatkan tanggung jawab dan sanksi yang dikenakan terhadap Notaris apabila keliru dalam membuat Akta keterangan waris dapat disamakan dengan sanksi dan tanggung jawab notaris dalam membuat akta otentik, bahkan notaris dapat pula dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai bentuk tanggung jawab Notaris akibat melakukan kerugian bagi pihak lain, baik ahli waris maupun pihak ketiga.

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh notaris. Setiap menjalankan tugas jabatannya

dalam membuat suatu akta, notaris harus memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta otentik.

2. AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA KETERANGAN WARIS

Yang pertama dilakukan sebelum proses pembuatan akta Notaris harus mengenal para penghadap. Dan para penghadap adalah pihak yang datang kepada Notaris dalam rangka pembuatan akta, mengenal para penghadap artinya bahwa Notaris dapat menyakini kebenaran bahwa para penghadap tersebut benar dengan orang yang dicantumkan dalam akta yang akan dibuat. Keyakinan ini lah akan diperoleh dari dokumen yang diserahkan kepada Notaris. Terhadap pengenalan ini dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ada dalam Pasal 39 ayat 2 dan 3 yang berbunyi :

Pasal 2

" Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 orang saksi pengenal yang berumur paling

rendah 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau di perkenalkan oleh dua penghadap lainnya"

Pasal 3

" Pengenalan sebagaimana di dimaksud pada ayat 2 dinyatakan secara tegas dalam akta"

Menurut Notaris Mulyani SH., M.Kn dalam pengenalan penghadap ini Notaris dituntut untuk seksama . seksama disini diartikan harus cermat, berhati-hati dan teliti dalam pelaksanaan jabatannya. Prinsip kehati-hatian yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatan dan tugasnya harus lebih berhati-hati. Dalam pelaksanaan asas kehati-hatian ini wajib dilakukan dengan pembuatan akta dengan :

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap dengan berdasarkan identitasnya yang diperhatikan.
- b. Menanyakan lalu mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.

- d. Memberikan saran dan membuat kerangka untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- e. Memenuhi segala teknik administrasi yaitu pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan akta, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta akta.
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jawaban Notaris.

Menurut Notaris Mulyani SH., M.Kn akibat dari suatu kesalahan dalam pembuatan akta hingga terjadinya sebuah sengketa berarti akan di batalkannya akta tersebut, tetapi bisa juga diselesaikan dengan cara mediasi atau mufakat bersama yaitu antara Notaris dengan klien. Orang yang dapat membatalkan akta disini adalah Hakim tetapi pada dasarnya hakim juga tidak dapat membatalkan akta notaris apabila pembatalan akta itu tidak dimintakan kepadanya, karena pada dasarnya hakim tidak boleh memutuskan yang tidak dimintakan. Dalam hal ini pembatalan akta adalah kewenangan hakim perdata, yaitu dengan mengajukan gugatan secara

perdata ke Pengadilan, lalu apabila dimintakan pembatalan akta oleh para pihak yang dirugikan maka akta tersebut dapat dibatalkan oleh hakim melalui sebuah putusan pengadilan apabila ada bukti lawan.

Menurut hukum perjanjian, batal demi hukum yaitu sebuah istilah untuk perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif sedangkan yang dapat dibatalkan yaitu untuk perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif. Berbeda dengan yang dapat dibatalkan, batal demi hukum itu tidak memerlukan permintaan dari para pihak.

Adapun yang dapat dijelaskan atau diklarifikasi sebagai potensi konflik dalam membuat akta hingga dapat menimbulkan suatu kerugian yaitu karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam membuat akta yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Misalnya yaitu tidak terpenuhinya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal ini untuk menentukan sahnyanya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu : sepakat untuk mengikatkan dirinya, cakap

untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu hal yang halal.

Sebagaimana telah diketahui bahwa akta Notaris Menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai suatu alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini berarti masih memungkinkan dapat dilumpahkan oleh bukti lawan yakni diajukannya gugatan untuk menuntut pembatalan akta ke pengadilan agar akta tersebut dibatalkan melalui sebuah putusan pembatalan. Kaitannya dengan akta yang mengakibatkan cacat hukum maka Notaris mempunyai kewajiban untuk menunjukkan dan menjelaskan akibat dari suatu akta yang tidak memiliki kepastian waktu dan tanggal sehingga menimbulkan suatu kerugian terhadap orang lain. Disebabkan ahli waris tersebut tidak dapat menggunakan akta tersebut dan Notaris pun di anggap telah mengetahui akibat dari pembuatan akta yang cacat hukum, yaitu akan dibatalkan oleh Pengadilan dan juga konsekuensi terhadap akta yang dibuatnya tersebut.

Dengan itu maka tugas dan kewajiban Notaris dalam membuat suatu akta memiliki peluang yang sangat besar terhadap kejahatan pemalsuan. Tetapi selama tidak dimintakan pembatalan akta oleh para ahli waris maka perjanjian yang tercantum dalam akta tersebut tetap berlaku. Namun setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan penuntutan pembatalan akta maka akta tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik karena mengandung cacat hukum. Maka nanti dalam amat putusan hakim, hakim akan menyatakan bahwa akta tersebut batal demi hukum.

Berlakunya pembatalan akta ini adalah berlaku surut yaitu sejak perjanjian dibuat oleh Notaris dan penghadap. Namun pembatalan dalam suatu akta dapat juga dilakukan oleh Notaris apabila para pihak menyadari adanya kesalahan atau kekeliruan yang dituang dalam akta tersebut, sehingga dalam hal ini timbul keragu-raguan terhadap materiil akta . dengan itu berdasarkan kesepakatan dari para pihak , maka akta tersebut dapat dibatalkan oleh Notaris.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA KETERANGAN WARIS YANG MENIMBULKAN SENGKETA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS : *Irma Garwan, Zarisnov Arafat, Kristiani*

Keterangan waris yang dibatalkan menimbulkan beberapa konsekuensi yaitu diantara sebagai berikut :

1. Konsekuensi Hukum
2. Konsekuensi Sosiologis
3. Konsekuensi Ekonomis

Konsekuensi hukum yaitu akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan keterangan waris tersebut. Setelah keterangan waris dibatalkan oleh Pengadilan, maka surat keterangan waris tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para ahli waris maupun bagi pihak ketiga dan keterangan waris itu di anggap tidak pernah dibuat dan hanya berupa tulisan saja.

Konsekuensi sosiologis yaitu akibat yang ditimbulkan yang berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap Notaris, setelah keterangan waris dibatalkan oleh Pengadilan terlepas dari apakah kesalahan ini karena diakibatkan oleh Notaris atau diakibatkan bukan oleh Notaris maka sedikit banyak akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Notaris tersebut. Terlebih apabila kesalahan itu dilakukan oleh Notaris dampaknya akan sangat besar bagi Notaris bersangkutan .

Konsekuensi ekonomis ialah akibat yang berhubungan dengan kerugian secara ekonomi adalah sejumlah uang yang sudah di keluarkan untuk membuat suatu akta dengan harapan akta akan dipergunakan untuk keperluan lainnya tapi pada nyatanya kemudian tidak bisa dipergunakan karena aktanya tidak mempunyai nilai, maka masyarakat menjadi dirugikan.

Terhadap konsekuensi ini, maka masyarakat yang merasa dirugikan akibat ketidakprofesionalan seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat mengajukan pengaduan kepada Organisasi Notaris agar Notaris tersebut diberukan sanksi bahkan dapat mengajukan gugatan perdata maupun pidana

Hakim dapat saja dalam putusannya memperberat hukuman bagi Notaris yang bersangkutan bukan saja secara hukum perdata yang menimbulkan kerugian yang ditimbulkan dari keterangan waris yang dibuat oleh Notaris tersebut tapi secara pidana pun bisa dikarenakan karena konsekuensi tersebut menyebabkan efek yang beruntun dan konsekuensi sosiologis dimana menyebabkan hilangan

kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.

Namun selain hukuman dan sanksi yang dijatuhkan Hakim dalam Putusannya, organisasi pun mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan acuan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

KESIMPULAN

1. Notaris memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam pembuatan akta keterangan waris. Tanggung jawab ini berdasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Profesi Notaris, Hukum pidana dan juga Hukum Perdata. Tetapi tanggung jawab Notaris dalam membuat akta keterangan waris juga ada

batasannya. Kesalahan dalam akta keterangan waris yang terjadi karena ulah penghadap atau ahli waris yang beritikad buruk menjadi tanggung jawab dari para penghadap atau ahli waris tersebut. Dalam membuat akta keterangan waris, Notaris dapat saja melakukan beberapa kesalahan-kesalahan yang dapat dikenakan saksi menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini membuat Notaris haruslah berhati-hati dalam membuat akta karena dimana Notaris harus bertanggung jawab penuh berdasarkan Undang-Undang jika akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi para pihak.

2. Pada dasarnya hakim tidak dapat membatalkan akta notaris apabila pembatalan akta itu tidak dimintakan kepadanya, karena pada dasarnya hakim tidak boleh memutuskan yang tidak dimintakkan. Dalam hal ini pembatalan akta adalah

kewenangan hakim perdata, yaitu dengan mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan, lalu apabila dimintakan pembatalan akta oleh para pihak yang dirugikan maka akta tersebut dapat dibatalkan oleh hakim melalui sebuah putusan pengadilan apabila ada bukti lawan.

SARAN

1. Oleh karena akta keterangan waris adalah akta yang berpotensi menimbulkan konflik, maka disarankan agar Notaris sebagai salah satu lembaga yang dipercaya masyarakat hendaknya menjaga harkat dan martabatnya secara umum maupun khususnya dalam membuat akta keterangan waris yaitu dengan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, dan juga senantiasa untuk tidak berhenti belajar karena permasalahan waris dan tanggung jawab Notaris itu tidak terbatas hanya terhadap hal-hal yang bersifat formal saja akan tetapi

juga terhadap hal-hal yang bersifat material.

2. Untuk pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta keterangan waris, yaitu kepada Notaris selaku pembuat akta keterangan waris diwajibkan untuk mengutamakan sikap jujur dan kepada pihak yang meminta untuk dibuatkan akta keterangan waris ini yaitu para ahli waris juga berlaku jujur sehingga dikemudian hari tidak akan menimbulkan kerugian antara para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal 37
- H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara*

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA KETERANGAN WARIS YANG MENIMBULKAN SENGKETA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS : *Irma Garwan, Zarisnov Arafat, Kristiani*

Perdata Dalam Teori Dan Praktek,

Bandung, Mandar Maju, 1997